

IMPLEMENTASI PERAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN DI SUMATERA BARAT

Marisa Meliana Fitri*, Aldri Frinaldi**

Program Studi S2 Ilmu Lingkungan
Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Padang

Email: marisameliana05@gmail.com

Naskah diterima : 14/12/2022, revisi : 12/12/2022, disetujui 30/12/2022

ABSTRAK

Hutan merupakan paru-paru dunia, namun kerusakan hutan yang terjadi saat ini tidak bisa terelakkan lagi. Implementasi peran polisi hutan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah guna menjaga perlindungan kawasan hutan seperti yang tertuang pada UU RI Nomor 41 tahun 1999 Pasal 51(2). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peran polisi kehutanan terhadap perlindungan kawasan hutan di Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review atau kajian pustaka terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Dengan berbagai permasalahan atau pelanggaran yang terjadi pada kawasan hutan polisi kehutanan memiliki tugas pokok untuk penyiapan, pelaksanaan, pembinaan atau pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan upaya perlindungan kawasan hutan secara *preemptif*, *preventif* dan *represif*. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala seperti kuantitas dan kualitas polisi hutan, regulasi dan sarana prasarana.

Kata kunci : *Perlindungan, Hutan, Polisi Kehutanan, Implementasi*

ABSTRACT

Forests are the lungs of the world, but the damage to forests that is happening now is inevitable. The implementation of the role of forest rangers is a form of policy established by the government to safeguard forest area protection as stipulated in RI Law Number 41 of 1999 Article 51(2). The purpose of this study is to find out how the role of the forestry police is implemented in protecting forest areas in West Sumatra. The method used in this research is literature review or literature review of several previous studies. With various problems or violations that occur in forest areas, the forestry police have the main task of preparing, implementing, fostering or developing, monitoring, evaluating and reporting efforts to protect forest areas in a pre-emptive, preventive and repressive manner. However, in practice there are various obstacles such as the quantity and quality of rangers, regulations and infrastructure.

Keywords: Protection, Forest, Forestry Police, Implementation

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, hal ini tidak terlepas dari kontribusi Indonesia sebagai penyumbang oksigen terbesar yang dihasilkan oleh hutannya. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem dalam lingkungannya berupa sumber daya alam hayati maupun non hayati yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap tahun luas hutan di Indonesia mengalami penurunan, baik hutan produksi, hutan lindung, hutan adat, hutan konservasi maupun hutan negara, penurunan luas hutan di Indonesia diakibatkan karena banyaknya pembangunan baik berupa pembangunan rumah, mall, kavling dan yang lainnya¹. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya di kota-kota besar saja, melainkan di daerah terpencil pun sudah banyak pembangunan yang dilakukan. Hutan lindung pun menjadi sasaran para oknum-oknum yang ingin menambah atau mencari keuntungan yang lebih dengan membangun perumahan, perusahaan atau yang lainnya. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi produksi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah terjadinya banjir, mengendalikan terjadinya erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah².

Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan (Supardi, 2021). Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya. Kesatuan hutan sebagai penyangga kehidupan manusia maupun flora dan fauna sebagai sumber berlangsungnya tumbuh kembang biaknya, kini di banyak wilayah menjadi ancaman bagi flora dan fauna atas lingkungan hidupnya yang semakin sempit, dan banyak sudah menjadi bukti bahwa satwa liar memasuki wilayah permukiman masyarakat dan menjadi ancaman bagi masyarakat. Serta erosi banjir yang banyak terjadi juga di sebabkan telah banyaknya pembalakan liar yang terjadi sehingga mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor³.

Menurut Dinas Kehutanan, Provinsi Sumatera Barat memiliki luas kawasan hutan 2.286.883 Ha, sekitar 1.521.260 Ha jadi kewenangan provinsi. Kerusakan hutan menyebabkan

¹ Darlisma., Al Hafizd, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Kawasan Hutan Oleh Polisi Hutan Di Kabupaten Pasaman. *Journal Review Of Justisia*, 4(2), 001-014.

² Ramadhani, K. I., Nazaki, N., & Winarti, N. (2022). Pengawasan Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan (Studi Pada Hutan Lindung Kabupaten Bintan Tahun 2020). *Student Online Journal (Soj) Umrah-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 73-80.

³ Fauzi, Z. R. M., & Jalil, H. (2020). Kedudukan Dan Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Wilayah Hutan (Suatu Penelitian Di Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 4(2), 162-170.

hutan terus tergerus, pada tahun 2011-2021, Provinsi Sumatera Barat kehilangan 139.590 Ha luas hutannya. Oleh karena itu sebagai langkah untuk melaksanakan dalam perlindungan hutan dari berbagai tindakan perilaku manusia yang secara sengaja melakukan tindakan pengrusakan hutan, di butuhkan peran dari berbagai pihak untuk ikut serta secara bersama- sama dalam menjalankan pengawasan hutan lindung tetap lestari.

Polisi kehutanan merupakan sektor yang turut serta berperan dalam melindungi hutan, pada Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ditentukan bahwa : “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”. Dalam hal ini kepolisian khusus yang dimaksud adalah Polisi Hutan (Polhut). Bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan dan pemberantasan kejahatan di bidang kehutanan, Polhut dapat bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu lembaga yang dapat menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pengawasan hutan merupakan langkah preventif dalam rangka memerikan perlindungan terhadap wilayah hutan yang merupakan bagian dari penyangka kehidupan manusia. Adanya pengawasan terhadap hutan tentunya akan menekan tindakan oknum-oknum yang malakukan kerusakan hutan. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti implementasi peran polisi kehutanan terhadap perlindungan kawasan hutan di Sumatera Barat.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review. Literatur didapatkan dari berbagai sumber kajian seperti artikel atau jurnal yang telah dipublikasi. Dalam penelitian ini memuat informasi tentang bagaimana implementasi peran polisi hutan terhadap perlindungan kawasan hutan di Sumatera Barat.

C. Hasil dan Pembahasan

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan tentang hukum perlindungan hutan di Indonesia yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan yang merupakan hasil amandemen atau perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang kaitan antara Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dengan Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang deforestasi atau Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan perlindungan hutan. Peraturan ini sangat diperlukan agar tindakan perlindungan hutan terlaksana dengan baik dan memiliki dasar hukum yang kuat⁴

D. Implementasi Peran Polisi Hutan

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dinyatakan bahwa: "Polisi kehutanan adalah pejabat dalam instansi kehutanan pusat dan daerah yang menurut sifat pekerjaannya, melaksanakan dan menyelenggarakan tindakan perlindungan hutan yang diberikan wewenang kepolisian khusus berdasarkan undang-undang pada bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya".

Pasal 51 (1) UU Kehutanan menyatakan : "untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan, maka pejabat kehutanan tertentu diberikan wewenang kepolisian khusus sesuai dengan sifat pekerjaannya Adapun wewenang Polisi Hutan menurut Pasal 51 (2) Undang-Undang No. 41/1999 sebagai berikut:

1. Melaksanakan patrol atau ronda pada kawasan hutan atau wilayah hukumnya
2. Pemeriksaan surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya
3. Penerimaan laporan tentang tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
4. Mencari atau penyidikan keterangan dan barang bukti tindak pidana yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
5. Dalam tangkap tangan, tersangka wajib ditangkap untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang.
6. Membuat dan menandatangani laporan mengenai tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Berdasarkan argumentasi yang dikemukakan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa polisi hutan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan hutan, untuk perlindungan hutan. Pengawasan hutan merupakan tindakan preventif yang berkaitan dengan perlindungan terhadap wilayah hutan yang merupakan basis kehidupan manusia. Adanya pengawasan dan pengendalian terhadap hutan tentunya akan menekan aktivitas oknum-oknum yang merusak

⁴ Istikhorotus Solikhah, S. (2020). *Implementasi Peran Kebijakan Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Menurut Kebijakan Fiqh Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan* (Disertasi Doktor, Uin Raden Intan Lampung).

hutan⁵. Tugas pokok polisi hutan yaitu penyiapan, pelaksanaan, pembinaan atau pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan upaya perlindungan dan pengamanan hutan, serta pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan⁶.

Permasalahan / Pelanggaran Yang Terjadi Pada Kawasan Hutan

Region	Pelanggaran	Sumber
Sumatera Barat	1. Illegal logging dan pembalakan liar atau pencurian kayu	a,e
	2. Perambahan hutan	b,e
	3. Perburuan satwa liar	c
	4. Kebakaran hutan	c,e
	5. Penambangan emas ilegal	d,e
	6. Bisnis ekstraktif skala besar	e

Sumber a, Annisa (2022); b, Yurike (2018); c, Nanda (2019); d, Province (2018); e, Kardiman (2022)

Sumber daya kehutanan biasanya merupakan sumber daya milik negara sebagai wakil kepemilikan publik, memiliki karakteristik akses terbuka (*open access*), dan sering dianggap sebagai sumber daya milik bersama (*common resources*). Akibatnya, penggunaannya sering mengarah kepada ekspansi dan eksternalitas negatif. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas sumber daya hutan., yang pada akhirnya berakibat pada terjadinya penebangan kayu secara berlebihan, *illegal logging*, dan perburuan satwa liar⁷. Bisnis ekstraktif merupakan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas atau Tindakan pengelolaan sumber daya alam, mulai dari eksplorasi, pengambilan, hingga pengolahan. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik dan benar, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Membuka lahan menggunakan cara membakar hutan adalah hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang PPLH Pasal 69 ayat (1) huruf h, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan menggunakan cara membakar”

Namun, ketentuan pembukaan lahan dengan cara pembakaran ini memperhatikan kearifan lokal pada daerah masing-masing dengan sungguh-sungguh. ketentuan dimaksud dalam

⁵ Ramadhani, K. I., Nazaki, N., & Winarti, N. (2022). Pengawasan Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan (Studi Pada Hutan Lindung Kabupaten Bintan Tahun 2020). *Student Online Journal (Soj) Umrah-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 73-80.

⁶ Jadda, A. A. (2019). Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia. *Madani Legal Review*, 3(2), 94-111.

⁷ Kardiman, K. (2022). Analisis Bioekonomi Dan Strategi Pengelolaan Hutan Lestari Di Sumatera Dan Sumatera Barat. *Agrisia-Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 14(2).

kearifan lokal ini adalah setiap kepala keluarga hanya boleh melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar untuk ditanami tumbuhan jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya. Itu artinya, dengan persyaratan tertentu, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan. penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara 3 -10 miliar rupiah merupakan ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan yang tertuang pada Pasal 108.

Kegiatan tambang emas telah mengakibatkan hilangnya bahan organik dan biomassa hutan alam sehingga dapat mengancam pengelolaan hutan berkelanjutan. menyebabkan solum tanah menghilang (0 cm), lubang galian hingga 10-20 m, kematian vegetasi, perubahan dan kerusakan tanah yaitu penurunan kandungan liat atau lempung, meningkatkan kandungan pasir, penurunan Ca, C organik, dan Mg, pemadatan tanah dan menurun atau musnahnya mikroorganisme tanah (yurike, 2018).

Salah satu studi kasus Berdasarkan penelitian firmansyah (2019), di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir terdapat tambang emas di Hutan Batang Hulu yang dioperasikan oleh PT. Andalas Merapi Timber (AMT). Perusahaan ini memiliki izin hak pengusahaan hutan (HPH) hanya berlaku sampai Tahun 2012. Setelah itu tambang tersebut dikelola oleh secara ilegal masyarakat sekitar. Aktivitas penambangan emas oleh masyarakat dilakukan dengan cara menggali tanah dalam bentuk sumur-sumur yang diduga mengandung biji emas. Penambangan emas yang tidak memperhatikan aspek kelestarian hutan tersebut akan merusak infrastruktur dan ekosistem Hutan Batang Hulu.

Upaya Implementasi Peran Polisi Hutan

Menurut Fauzi⁸, Polisi kehutanan memang diharapkan untuk melindungi dalam upaya perlindungan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, maka dalam melaksanakan perannya Polisi kehutanan memiliki 2 aspek yaitu upaya *preventif* dan *represif*. Upaya *preventif* merupakan tindakan penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan/penanganan atau pengendalian kegiatan illegal sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum di hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan .

Dalam upaya pelaksanaan perlindungan kawasan hutan upaya yang dilakukan oleh Polisi Hutan ialah :

a. Perlindungan Hutan secara *Preemtif*

Perlindungan hutan secara *preemtif* adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. apabila telah terjadi tindak pidana pada bidang kehutanan dan

⁸ Fauzi, Z. R. M., & Jalil, H. (2020). Kedudukan Dan Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Wilayah Hutan (Suatu Penelitian Di Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 4(2), 162-170.

terdapat barang bukti maka teguran akan diberikan apabila pihak yang bersangkutan tidak melawan teguran maka barang bukti akan disita⁹

b. Perlindungan Hutan Secara *Preventif*

Pelaksanaan perlindungan hutan secara *preventif* adalah kegiatan yang ditujukan untuk mencegah, menghilangkan, mengurangi atau meniadakan, menutup kesempatan seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana kehutanan. Pelaksanaan perlindungan hutan secara *preventif* yang dilakukan oleh Polisi Hutan yaitu dilaksanakan dengan langkah menempatkan polisi hutan pada setiap pos yang dianggap rawan, mengadakan lalu lintas hasil hutan, mengadakan penyuluhan. dan melakukan patrol pada kawasan hutan.

c. Perlindungan Hutan Secara *Represif*

Perlindungan secara *represif* merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia berupa penindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Kendala Implementasi Peran Polisi Hutan

a. Faktor Kuantitas Dan Kualitas Polisi Hutan

Menjadi anggota polisi kehutanan tentunya memiliki tantangan tersendiri, banyak kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi polisi kehutanan, terutama setiap personil atau anggotanya membutuhkan jiwa dan semangat yang kuat dalam upaya pelestarian hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, mengingat luasnya cakupan medan lapangan kerjanya serta keberadaannya didaerah pedalaman dan terpencil, oleh sebab itu berjalan atau tidaknya tugas dan fungsi daripada polisi kehutanan sangat ditentukan oleh jumlah dan kemampuan polisi hutan.

Dari data dinas kehutanan menyebutkan bahwa sumbar hanya memiliki 95 anggota atau personil polisi hutan dengan 43 anggota penyuluh kehutanan. dengan didominasi oleh polisi hutan yang memiliki usia tua. luas hutan Provinsi Sumatera Barat sekitar 1,5 juta hektar dan 95 anggota yang dimiliki Jika dibandingkan, hal ini tentunya tidak sebanding. Padahal idealnya satu orang polisi kehutanan mengamankan hanya 150-1000 Ha luas hutan saja.

b. Faktor Regulasi

Penghapusan Dinas Kehutanan diseluruh kabupaten kota di Indonesia merupakan imbas dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 memiliki dampak terhadap polisi kehutanan, sebelumnya setiap kabupaten memiliki 1 Dinas kehutanan namun saat undang-undang ini diberlakukan, kini perannya tergantikan oleh KPH yang memiliki wilayah kerja yang sangat luas, dalam satu KPH dapat membawahi atau

⁹ Nahampun, R. (2021). *Peranan Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

menampung sampai 4 kabupaten/kota. Hal ini mengakibatkan tingkat efisiensi dan efektivitas kerja polisi hutan rendah akibat rentang wilayah yang sangat jauh.

c. Faktor Sarana Prasarana

berdasarkan PerMenHut P.5/Menhut-II/2010 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan dengan harapan agar polisi kehutanan dapat melaksanakan tugas fungsinya dilapangan dengan maksimal tanpa harus terkendala akibat kurangnya suatu sarana prasarana. Peraturan ini menetapkan standar sarana prasana polisi kehutanan beserta jumlahnya, mulai dari jenis peralatan polisi kehutanan, alat apa saja yang dibutuhkan oleh polisi kehutanan, senjata api dan amunisi, sarana mobilisasi, alat komunikasi, alat dokumentasi intelijen, dan lain-lain dengan sudah sangat jelas diatur secara detail. Bahkan di dalam peraraturan tersebut semua fasilitas sarana prasarana sudah diatur spesifikasinya. Namun dalam prakteknya di lapangan justru sangat jauh bertolak belakang dengan apa yang diatur oleh Menteri Kehutanan terkait standar perlengkapan polisi kehutanan¹⁰.

E. Kesimpulan

Polisi hutan adalah pihak berwenang yang memiliki tugas pokok berdasarkan kebijakan kehutanan yaitu penyiapan, pelaksanaan, pembinaan atau pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan upaya perlindungan kawasan hutan. Dengan berbagai permasalahan atau pelanggaran yang terjadi pada kawasan hutan seperti *Illegal logging* dan pembalakan liar atau pencurian kayu, Perambahan hutan, Perburuan satwa liar, Kebakaran hutan, Penambangan emas ilegal dan Bisnis ekstraktif skala besar. Berbagai upaya dilakukan oleh polisi hutan dalam pelaksanaan perlindungan kawasan hutan secara *preemptif*, *preventif* dan *represif*. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala seperti kuantitas dan kualitas polisi hutan, regulasi dan sarana prasarana.

F. Biodata Penulis

Marisa Meliana Fitri adalah mahasiswa negeri padang yang telah menyelesaikan studi S1 nya dengan menulis penelitian ini

Aldri Frinaldi adalah dosen pembimbing dari pada mari meliana fitri yang telah menyelesaikan studi S1 nya dengan menulis penelitian ini

G. Ucapan Terimakasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

¹⁰ Loc.cit., *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Wilayah Hutan (Suatu Penelitian Di Provinsi Aceh)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, A. M. (2022). *Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Penyidik Kepolisian Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Darlisma., Al Hafizd, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Kawasan Hutan Oleh Polisi Hutan Di Kabupaten Pasaman. *Journal Review Of Justisia*, 4 (2).
- Fauzi, Z. R. M., & Jalil, H. (2020). Kedudukan Dan Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Wilayah Hutan (Suatu Penelitian Di Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 4 (2).
- Ihsan, I. (2022). *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Hutan Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Istikhrotus Solikhah, S. (2020). *Implementasi Peran Kebijakan Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Menurut Kebijakan Fiqh Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan* (Disertasi Doktor, Uin Raden Intan Lampung).
- Jadda, A. A. (2019). Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia. *Madani Legal Review*, (2).
- Kardiman, K. (2022). Analisis Bioekonomi Dan Strategi Pengelolaan Hutan Lestari Di Sumatera Dan Sumatera Barat. *Agrisia-Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 14 (2).
- Nanda, A. P. 2019. Sistem Informasi Pengolahan Data Hewan Langka Dan Kasus Kehutanan Di Badan Konservasi Sumber Daya Alam (Bksda) Sumatera Barat. Vol 6 No 2
- Nahampun, R. (2021). *Peranan Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-Ii/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
- Permana, C. N. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan. *Abstract Of Undergraduate Research, Faculty Of Law, Bung Hatta University*, 13 (2).
- Province, W. S., & Wasis, B. 2019. Dampak Tambang Emas Tidak Berizin Terhadap Vegetasi Dan Sifat Tanah Di Hutan Hujan Tropis, Sepadan Sungai Batanghari Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.
- Ramadhani, K. I., Nazaki, N., & Winarti, N. (2022). Pengawasan Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan (Studi Pada Hutan Lindung Kabupaten Bintan Tahun 2020. *Student Online Journal (Soj) Umrah-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3 (1).

Supardi, I. M. A. E., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Peran Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Pembalakan Liar/Illegal Logging Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1).

Undang-Undang (Uu) No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan